



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permusyawaratan Majelis Hakim dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Lisma Binti Muhammad Jen Abdul, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor 11/Pdt.P/2019/PA Lbh, tertanggal 12 November 2019 dengan pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama La Sudi bin La Bunga, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan, status perjaka;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019 Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada KUA Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Muhammad Jen bin Abdul, umur 60 tahun, pekerjaan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 1 dari 4 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, agama Islam, beralamat Desa Kusumadehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

4. Bahwa, alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon adalah karena ayah Pemohon meminta kepada orang tua calon suami Pemohon untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan kembali ke Desa Kusumadehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk dilangsungkan pernikahan kami;

5. Bahwa permintaan ayah Pemohon terkait dengan uang Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) itu hanya bisa dipenuhi oleh orang tua calon suami Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan sisanya Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) akan dilunasi kemudian. Sedangkan permintaan ayah Pemohon untuk dilangsungkan pernikahan kami di Desa Kusumadehe Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat di tolak oleh Pemohon dengan alasan Pemohon sudah merasa malu karena sudah 1 (satu) bulan ikut bersama calon suami Pemohon di Desa Galala Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

6. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalani hubungan asmara kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, sehingga hal ini mendorong Pemohon dan calon suami Pemohon untuk segera menikah;

7. Bahwa agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon, dan memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut;

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Jen sebagai wali adhal;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 4 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada penghulu pada KUA Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Labuha C/q. Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan menasihati Pemohon agar menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah lagi dengan ayah Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, pada persidangan kedua Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan ayah Pemohon sudah menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "Wali Adhol" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

### Menetapkan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 4 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lbh. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Djumadilawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I., M.H.I. dan Muna Kabir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naim Abdurauf, SH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

**Mujitahid, SH., MH.**

Hakim Anggota

**Muna Kabir, S.H.I.**

Panitera,

**Naim Abdurauf, SH.**

Rincian biaya perkara :

- |                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | Rp. | 695.000,00 |
| 4. PNPB P1      | Rp. | 10.000,00  |

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

Halaman 4 dari 4 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10.000,00

6. Redaksi Rp. 10.000,00

7. Meterai Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 811.000,00**

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Lbh.

**Halaman 5 dari 4 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)